



KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN PARAKAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA DEPOKHARJO
NOMOR : 149/9 TAHUN 2024

TENTANG
KEPENGURUSAN RUKUN TETANGGA / RUKUN WARGA
DESA DEPOKHARJO MASA JABATAN TAHUN 2024-2029

KEPALA DESA DEPOKHARJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 9 Peraturan Desa Depokharjo Nomor 2 Tahun 2024 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa perlu dibentuk Lembaga Kemasyarakatan Desa Rukun Tetangga / Rukun Warga;
b. bahwa sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan Desa Rukun Tetangga / Rukun Warga ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
6. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 51 Tahun 2023 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 52);
7. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa di Kabupaten Temanggung;
8. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Desa Depokharjo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
10. Peraturan Desa Depokharjo Nomor 2 Tahun 2024 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Depokharjo;
11. Peraturan Desa Depokharjo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 - 2026 ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Lembaga Kemasyarakatan Desa Rukun Tetangga / Rukun Warga di Desa Depokharjo dengan susunan kepengurusan sebagaimana Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Rukun Tetangga / Rukun Warga Desa Depokharjo mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

(1) RT dan RW mempunyai tugas:

- a. membantu Kepala Desa dalam bidang pemerintahan;
- b. membantu Kepala Desa dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan;
- c. menggerakkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan Desa;
- d. menumbuhkembangkan kehidupan gotong-royong dan sosial kemasyarakatan; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

(2) RT dan RW mempunyai fungsi:

- a. penampung dan penyalur aspirasi masyarakat; dan
- b. penggerak prakarsa, partisipasi dan gotong royong masyarakat.

KETIGA : Rukun Tetangga / Rukun Warga mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat setempat;
- b. melaksanakan kegiatan sesuai rencana kerja;
- c. melaksanakan administrasi atas kegiatan yang dilaksanakan;
- d. RT membuat laporan hasil kegiatan kepada Kepala Desa melalui Ketua RW secara berkala; dan
- e. RW membuat laporan hasil kegiatan kepada Kepala Desa secara berkala.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Depokharjo
pada tanggal : 9 Januari 2024



Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada:

1. Bupati Temanggung cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung;
2. Camat Parakan;
3. Ketua BPD Depokharjo;
4. Pengurus Yang Bersangkutan;
5. Peninggal.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA DEPOKHARJO

NOMOR : 149/9 TAHUN 2024

TANGGAL : 9 JANUARI 2024

SUSUNAN KEPENGURUSAN
RUKUN TETANGGA / RUKUN WARGA DESA DEPOKHARJO
MASA JABATAN TAHUN 2024 – 2029

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN/ KEDUDUKAN
1	SUYITNO	Dusun Kaligawe Kidul RT 03 RW 01	Ketua RW 01
2	WALUYO	Dusun Depok RT 01 RW 02	Ketua RW 02
3	MULYONO	Dusun Kaligawe Lor RT 01 RW 01	Ketua RT 01 RW 01
4	RAMYONO	Dusun Kaligawe Lor RT 02 RW 01	Ketua RW 02 RW 01
5	WAHYUDI	Dusun Kaligawe Kidul RT 03 RW 01	Ketua RT 03 RW 01
6	MUH UNTUNG	Dusun Kaligawe Kidul RT 04 RW 01	Ketua RT 04 RW 01
7	EKO SUYANTO	Dusun Depok RT 01 RW 02	Ketua RT 01 RW 02
8	RIYONO	Dusun Depok RT 02 RW 02	Ketua RT 02 RW 02
9	SARYONO	Dusun Bendo RT 03 RW 02	Ketua RW 03 RW 02
10	SAM'ANI	Dusun Bendo RT 04 RW 02	Ketua RT 04 RW 02

KEPALA DESA DEPOKHARJO

